



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 5922 /UN26.12/KP/2019

Hk-00.02

SB-2-mushah keauli
diperlukan
aktif Selama Berlaku
In aktif SMA-2th ke
depan

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENYELENGGARA WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM AKADEMIK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Memperhatikan : a. bahwa surat dari Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Hukum tanggal, 6 September 2019 tentang usul untuk menyelenggarakan Workshop Pengembangan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019;
- b. bahwa untuk efektifnya kegiatan tersebut, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Penyelenggara Kegiatan Workshop dimaksud dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi;
 5. Kepres No. 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Permendikbud No. 72 tahun 2014 tentang OTK Universitas Lampung;
 7. Permenristekdikti RI No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Unila;
 8. Permenristekdikti RI No. 51 Tahun 2015 tentang tata naskah dinas dilingkungan kemenristekdikti;
 9. Kepmenristekdikti RI No. 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 10. Peraturan Rektor No. 8 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1965/UN26/KP/2018 tentang Pengangkatan Dekan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENYELENGGARA WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Penyelenggara Kegiatan Workshop Pengembangan Kurikulum Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019;
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Kegiatan Workshop Pengembangan Kurikulum Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas wajib membuat laporan kinerja dan output kegiatan dimaksud kepada Dekan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diusulkan dan berakhir setelah kegiatan dimaksud dianggap selesai, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 September 2019



DEKAN

MARONI

NIP 196003101987031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Para Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.
- 5.



Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019

No : 5922 / UN26.12/KP/2019

Tentang : Penetapan Panitia Penyelenggara Kegiatan Workshop Pengembangan Kurikulum Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung :

No.	JABATAN	NAMA
I	PENANGGUNG JAWAB <ul style="list-style-type: none">- Dekan- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama- Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. Dr. Hamzah, S.H., M.H. Sri Sulas Tuti, S.H., M.Hum.
II	PELAKSANA <ul style="list-style-type: none">- Ketua- Sekretaris	Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. Dewi Septiana, S.H., M.H.
III	KESEKRETARIATAN	1. Dra. Eka Purnama, M.A. 2. Riduan, S.Pd. 3. Fenny Andriani, S.H., M.H. 4. Sri Riski, S.H., M.H. 5. Desia Rakhma Banjarani, S.H. 6. Cindy Adelina,
IV	ANGGOTA	1. Siti Nurhasanah, S.H., M.H. 2. Diane Eka Rusmawati, S.H., M.H. 3. Rini Fathonah, S.H., M.H. 4. Emilia Susanti, S.H., M.H. 5. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. 6. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. 7. Yunit Maya Putri, S.H., M.H. 8. DesY Churul Aini, S.H., M.H. 9. Marlia Eka Putri, S.H., M.H.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Bandar Lampung
17 September 2019



MARONI

NIP 196003101987031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Para Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.